



Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan

Legal Consequences of False Testimony in Trial

Kalijunjung Hasibuan^{1*}, Haniyah², Bambang Sasmita Adi Putra³, Hamzah Mardiansyah⁴, Rengga Kusuma Putra⁵

¹ Institut Agama Islam Padang Lawas

² Universitas Sunan Giri Surabaya

³ Universitas Islam Indragiri

⁴ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁵ Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang

*Corresponding Author: E-mail: kalijunjunghasibuan@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 5 September, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Kata Kunci:

Kesaksian Palsu, Sanksi Pidana, Sistem Peradilan

Keywords:

False Testimony, Criminal Sanctions, Justice System

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6035](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035)

ABSTRAK

Kesaksian palsu dalam persidangan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak integritas sistem peradilan. Artikel ini membahas berbagai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kesaksian palsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang berlaku, praktik hukum, dan efek jangka panjang dari kesaksian palsu. Fokus utama terletak pada penerapan sanksi pidana, dampak terhadap keputusan pengadilan, dan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kejadian kesaksian palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur sanksi untuk kesaksian palsu, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan praktik peradilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses persidangan.

ABSTRACT

False testimony in a trial is unlawful and can damage the integrity of the justice system. This article discusses various legal consequences that can be imposed on perpetrators of false testimony in Indonesia. This research uses descriptive analytical methods with literature studies to examine applicable regulations, legal practices, and the long-term effects of false testimony. The main focus is on the application of criminal sanctions, the impact on court decisions, and preventive measures to reduce the incidence of false testimony. The research results show that although Indonesian law already regulates sanctions for false testimony, implementation and enforcement of the law still face various challenges. This article provides recommendations for improvements in the legal system and judicial practices to increase the accountability and integrity of the trial process.

PENDAHULUAN

Kesaksian palsu adalah tindakan memberikan pernyataan yang tidak benar dalam persidangan, seringkali dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil persidangan. Tindakan ini merusak integritas sistem peradilan dan dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil. Artikel ini mengkaji konsekuensi hukum dari kesaksian palsu dalam persidangan di Indonesia, termasuk sanksi pidana yang dikenakan,

dampak terhadap keputusan pengadilan, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Dian Dwi Jayanti, 2023).

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana keterangan palsu yang diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku hingga saat ini, dan dapat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak diundangkan.

Di Indonesia, kesaksian palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 242, yang mengatur tentang pemberian keterangan palsu dalam persidangan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur prosedur dan sanksi terkait pelanggaran ini. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga integritas persidangan dan memastikan keadilan. (Mulyadi, 2021).

Pasal 242 KUHP menjelaskan (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 291 dijelaskan (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3. (Dian Dwi Jayanti, 2023). Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang konsekuensi hukum terhadap kesaksian palsu dalam proses persidangan.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang ada terkait kesaksian palsu. Data dikumpulkan dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai kesaksian dan sanksi bagi pelaku kesaksian palsu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 242 secara khusus mengatur tentang hukuman bagi individu yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Hukuman ini termasuk penjara dan denda, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Pasal 242 KUHP menjelaskan (1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (Dian Dwi Jayanti, 2023).

Kesaksian palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 242, yang mengatur tentang pemberian keterangan palsu dalam persidangan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur prosedur dan sanksi terkait pelanggaran ini. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga integritas persidangan dan memastikan keadilan. (Mulyadi, 2021).

Kesaksian palsu dapat menyebabkan keputusan pengadilan yang tidak adil, merugikan pihak yang dirugikan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kasus-kasus di mana kesaksian palsu mengubah hasil persidangan menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas kesaksian dalam proses peradilan.

Kesaksian palsu dalam proses persidangan agar supaya dapat dihukum, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Keterangan itu harus di atas sumpah;
2. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. (R. Soesilo).

R. Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dengan kata lain, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran belum berarti suatu keterangan itu palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja. (Dian Dwi Jayanti, 2023).

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu. Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua

sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Agar meminimalisir terjadinya kesaksian palsu dalam persidangan, perlu dilaksanakan peningkatan pengawasan terhadap kesaksian, pelatihan bagi hakim dan jaksa, serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dapat membantu mengurangi kejadian kesaksian palsu. (Suhendro, T. 2018).

Menurut Sembiring, untuk mengurangi risiko kesaksian palsu dalam persidangan, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan yaitu :

1. Peningkatan Pengawasan: Memperketat pengawasan terhadap kesaksian yang diberikan di pengadilan.
2. Pelatihan untuk Hakim dan Jaksa: Memberikan pelatihan khusus kepada hakim dan jaksa mengenai deteksi dan penanganan kesaksian palsu.
3. Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentang konsekuensi memberikan kesaksian palsu. (Sembiring, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Kesaksian palsu adalah pelanggaran serius yang dapat merusak sistem peradilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Hukum Indonesia menyediakan sanksi untuk kesaksian palsu, sebagaimana dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun implementasinya masih memerlukan perbaikan agar meminimalisir kesaksian palsu dalam proses persidangan.

SARAN

Perlu dilaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti pengawasan yang ketat, pelatihan bagi pihak pengadilan, dan edukasi masyarakat diperlukan untuk memastikan integritas persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, H. (2021). *"Peran Kesaksian dalam Proses Peradilan dan Akibat Hukumnya di Indonesia."* Jurnal Hukum dan Keadilan, 12 (1)
- Dian Dwi Jayanti. (2023). *Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan*, Hukum Online
- Suhendro, T. (2018). *"Sanksi Pidana bagi Pelaku Kesaksian Palsu: Studi Kasus di Pengadilan Negeri."* Jurnal Penelitian Hukum, 17(3)
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Sembiring, M. (2022). *"Integritas dan Transparansi dalam Persidangan: Mengatasi Kesaksian Palsu."* Jurnal Etika dan Hukum, 19(4),
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.